



Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul

Penulis:
Djustiawan Widjaya
Faqih Nur Huda
Cahyo Bagaskara
Hafsah Anida

PENGUATAN BPD LH UNTUK PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM

Isu Strategis

Indonesia memiliki komitmen untuk turut mengatasi perubahan iklim dengan meratifikasi *Paris Agreement* yang dituangkan pada UU No. 16 Tahun 2016. Komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan menyampaikan dokumen NDCs yang memuat komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan dukungan Internasional pada Tahun 2030. Berdasarkan dokumen Third Biennial Update Report 2021, Indonesia membutuhkan pendanaan yang besar untuk mencapai target NDCs pada 2030, yaitu sebesar USD281 miliar (Rp4.180 triliun)¹. Jumlah pendanaan tersebut meningkat hampir Rp700 triliun dari sebelumnya sebesar Rp3.481,31 triliun berdasarkan Second Biennial Update Report 2018. Untuk mencapai target tersebut, rata-rata diperlukan pendanaan sebesar Rp464,4 triliun/tahun (2022 – 2030).

Hasil penandaan alokasi anggaran perubahan iklim pada APBN Tahun 2018-2020 mencapai Rp307,84 triliun², dengan demikian masih terdapat *gap* yang sangat besar dengan kebutuhan pendanaan perubahann iklim untuk mencapai target NDCs pada Tahun 2030. Rata-rata alokasi anggaran perubahan iklim dalam APBN sejak tahun 2018-2020 hanya mencapai 4,3%. Besarnya *gap* pendanaan tersebut, diperlukan sumber pendanaan lain berupa bantuan lembaga internasional, pajak karbon, perdagangan karbon, dan lainnya. Pada Tahun 2019, Pemerintah membentuk BLU yang bernama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) di bawah Kemenkeu sebagai *vehicle* untuk mobilisasi berbagai sumber pendanaan guna mengatasi *gap* pendanaan iklim yang ada. BPD LH dapat menerapkan skema campuran dengan berbagai sumber pendanaan untuk mendukung program-program kementerian/lembaga secara berkelanjutan.

BPD LH mempunyai peran yang sangat strategis, diantaranya: 1) mengelola dana program Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD+) dari Green Climate Fund (GCF) sebesar 103,8 juta USD (dengan rencana penyaluran Tahun 2021-2023) yang pada Tahun 2021 diwujudkan kegiatan *Enabling Condition* kepada KLHK sebesar Rp6.348.338.816; 2) penyaluran dana bergulir reforestasi dalam fasilitas Pembiayaan Usaha Kehutanan sebesar Rp1,5 triliun kepada 27 ribu debitur dengan program pembiayaan *on farm* dan *off farm* serta disalurkan secara langsung maupun tidak langsung/lembaga penyalur; 3) BPD LH ditunjuk sebagai pengelola *Pooling Fund* Bencana (PFB) sebagai amanat Perpres No. 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana yang dananya bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah. Ruang lingkup atas dana bencana ini adalah pra bencana, saat kejadian, dan pasca bencana. Pada Desember 2022,

¹ Kurs 20/8/2022 USD 1= Rp14.875

² Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018 – 2020, BKF Kemenkeu.

dana Pooling Fund Bencana sebesar Rp3 triliun akan masuk ke rekening dana kelolaan BPD LH; dan 4) dalam rangka mewujudkan kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca, telah diterbitkan Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Dalam Perpres tersebut, BPD LH diberikan mandat untuk pengelolaan dana dan pembagian manfaat dari pelaksanaan perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, dan pungutan atas dana karbon.

Permasalahan

Dalam usianya yang masih baru, BPD LH mempunyai banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, diantaranya: **Pertama**, pada penyaluran dana program GCF atas kegiatan *Enabling Condition* kepada KLHK sebesar Rp6,4 miliar, kajian yang dilakukan Yayasan Madani Berkelanjutan Tahun 2020 berjudul “Membedah Penggunaan Dana RBP REDD+ dari Green Climate Fund” mengungkap bahwa belum ada kriteria kelembagaan multipihak baik proses maupun strukturnya, cara memantau penerapan *safeguards*, peran pemerintah daerah terkait penerapan kebijakan program dan wilayah prioritas pendanaan, serta peran masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam penentuan lokasi kegiatan maupun penerapan *safeguards*. **Kedua**, dalam Laporan Kinerja BPD LH Tahun 2021, BPD LH hanya mampu menyalurkan dana bergulir sebesar 3,1% dari target sebesar 75%. Hal tersebut dikarenakan adanya PPKM sehingga monitoring dan evaluasi *on site* atas permohonan penyaluran dari calon debitur serta proses dan pengikatan jaminan yang membutuhkan persetujuan dari Dinas sebelum dilaksanakan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik tidak bisa dilaksanakan. Selain itu, terbatasnya jumlah SDM BPD LH yang belum sesuai dengan kebutuhan. **Ketiga**, adanya temuan dan permasalahan pengelolaan dana bergulir yang diungkap BPK pada LHP atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan Keuangan BLU Kementerian Keuangan, diantaranya: pengikatan jaminan dalam pengelolaan fasilitas dana bergulir belum sepenuhnya sesuai ketentuan, penagihan Piutang kepada debitur belum seluruhnya sesuai ketentuan, kegiatan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) belum memadai, penggunaan FDB oleh debitur perorangan belum sesuai ketentuan, dan penatausahaan dokumen FDB belum tertib. Temuan dan permasalahan tersebut mengakibatkan tidak dapat tertagihnya piutang, tujuan pemberian dana FDB tidak tepat sasaran dan risiko penyalahgunaan FDB, kesulitan dalam melakukan eksekusi jaminan apabila terjadi gagal bayar.

Rekomendasi

Mengingat strategisnya peran BPD LH serta masih adanya permasalahan dalam pelaksanaan penyaluran dana program dan dana bergulir, diperlukan penguatan BPD LH baik dalam aspek kelembagaan maupun sumber daya manusia. Hal tersebut diperlukan agar BPD LH dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban dapat mencapai visi dan misi BPD LH serta membantu pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim. Komisi XI perlu meningkatkan atensi, dukungan, maupun pengawasan terhadap BPD LH serta mendorong BPD LH untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan dan permasalahan yang sudah diungkap BPK.

Referensi

- BPD LH. 2022. Laporan Kinerja BPD LH Tahun 2021. Jakarta
- BPD LH. 2022. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021. Jakarta
- BPK RI. 2022. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2021. Laporan Anggaran Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2018 – 2020. Badan Kebijakan Fiskal. Jakarta
- Yayasan Madani Berkelanjutan. 2020. Membedah Penggunaan Dana RBP REDD+ dari Green Climate Fund. Jakarta